

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak Islam datang di Indonesia, peraturan perwakafan diatur menurut hukum agama Islam (*fiqh*). Sesungguhnya dalam perspektif pengaturan, perwakafan ini tidak hanya menyangkut masalah di bidang keagamaan saja. Sehingga wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.¹

Selama ini wakaf hanya identik dengan amal Islami yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Setelah dikeluarkan UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang, maka masyarakat mulai tertarik mewakafkan hartanya berupa uang. Meskipun tergolong baru, wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Selain itu wakaf uang tidak membutuhkan dana yang banyak seperti wakaf tanah yang harganya semakin lama semakin tinggi.

Untuk mewujudkan partisipasi tersebut, maka berbagai upaya pengenalan tentang arti wakaf uang sebagai sarana mentransfer tabungan si kaya kepada para usahawan (*entrepreneurs*) dan anggota masyarakat dalam mendanai kegiatan-kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial perlu dilakukan secara intensif.

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 118.

Wakaf uang dapat berperan sebagai *supplemen* bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam.²

Dalam Peraturan Perundang-undangan Badan Wakaf Indonesia Pasal 1 menyatakan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakaf Harta Benda Bergerak Berupa Uang yang selanjutnya disebut Wakaf Uang adalah wakaf berupa Uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf alaih*.
3. *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan Uang wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
4. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan Uang miliknya.
5. Nazhir Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat Nazhir BWI adalah BWI sebagai pihak yang menerima Uang wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat LKSPWU yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Formulir Wakaf Uang.

² M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta:PKTTI-UI, 1999, h. 14.

7. LKS-PWU adalah LKS yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.
8. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh LKS-PWU kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakaf Uang.
9. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.³

Dengan demikian wakif yang mewakafkan hartanya di Lembaga Keuangan Syariah harus melakukan ikrar wakaf atau *sighat*. Lembaga keuangan praktek wakaf uang haruslah ditunjuk oleh menteri. Selanjutnya wakif akan memperoleh Sertifikat Wakaf Uang sebagai bukti telah melakukan wakaf uang. LKS-PWU dalam pelaksanaannya harus melalui persetujuan BWI (Badan Wakaf Indonesia). Dalam undang-undang wakaf ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Disamping itu, dalam undang-undang wakaf juga ditetapkan bahwa BWI bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu BWI juga harus memerhatikan saran dan pertimbangan Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia dalam melaksanakan tugasnya.⁴

Adapun Pasal 12 dalam peraturan perundang-undangan BWI menjelaskan investasi wakaf uang dapat dilakukan melalui lembaga:

- a. Bank Syariah;
- b. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT);

³ Peraturan BWI.

⁴ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*: Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2008, h. 165-166.

- c. Koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah;
- d. Lembaga keuangan syariah lain.⁵

Selama ini wakaf uang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh menteri. Namun pada perkembanganya pengelolaan wakaf juga dilakukan oleh lembaga keuangan syariah non bank. Seperti KJKS BMT AL-FATTAH telah mengelola sejak tahun 2011. Meskipun masih tergolong baru dalam sosialisasi wakaf uang, namun KJKS BMT AL-FATTAH telah mengumpulkan dana sebesar Rp. 700.000.000 (*tujuh ratus juta rupiah*).

Dari uraian masalah di atas, hal ini menarik penulis untuk meneliti praktek perwakafan uang di KJKS BMT AL-FATTAH Pati dengan judul “ PRAKTEK PERWAKAFAN UANG DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi Kasus di KJKS BMT AL-FATTAH Pati).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktek perwakafan uang di KJKS BMT AL-FATTAH Pati?

⁵ *Ibid.*

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Sebagaimana yang diuraikan penulis di atas mengenai tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui status KJKS BMT AL-FATTAH Pati.
2. Mengetahui bentuk praktek perwakafan uang di KJKS BMT AL-FATTAH Pati.

Sebagaimana yang diuraikan penulis di atas mengenai tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1) Bagi Penulis

Adalah untuk mengetahui penerapan ketentuan wakaf uang dalam praktek perwakafan uang yang dilakukan oleh LKS-PWU, apakah penunjukan perbankan syariah sebagai LKS-PWU telah menghasilkan hasil yang optimal atau masih ada kendala-kendala yang dihadapi.

2) Bagi Praktisi

Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam meningkatkan praktek perwakafan uang di Lembaga serta menjadi masukan untuk mengatasi setiap kendala yang dihadapi khususnya KJKS BMT AL-FATTAH Pati.

3) Bagi Akademik

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu perwakafan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Abdul Jalil dalam skripsinya yang berjudul ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pemberdayaan Wakaf Tunai Pos Keadilan Peduli Umat Cabang Jawa Tengah) ”. Dalam hasil penelitian ini Wakaf tunai di PKPU ini merupakan salah satu wakaf produktif.

PKPU menjadikan wakaf tunai sebagai bentuk sebuah barang sebagai suatu solusi dalam mengoptimalkan fungsi wakaf selama ini kurang diberdayakan. Dengan adanya PKPU masyarakat dapat menikmati pelayanan secara cuma-cuma khususnya kaum dhuafa. Jadi pemberdayaan wakaf tunai yang dilakukan PKPU merupakan sesuai dengan tujuan wakaf yang disyariatkan agama islam yaitu untuk kemaslahatan umum.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Negeri Malang (UIN) Malang Tahun 2004 oleh Helmi Abidin tentang wakaf tunai dengan judul ” Sertifikat Wakaf Tunai sebagai suatu Alternatif Komoditas Wakaf ” Sebuah Studi Eksplorasi penelitian ini menjadikan tentang konsep wakaf tunai substansi wakaf tunai dari perspektif hukum islam dan legalitas sertifikat wakaf tunai menurut perundang-undangan yang tujuannya adalah sebagai salah satu alternatif pandangan sosial. Dengan adanya sertifikat wakaf tunai, aset-aset

⁶ Abdul Jalil, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pemberdayaan Wakaf Tunai Pos Keadilan Peduli Umat Cabang Jawa Tengah)”* Semarang, Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2001.

wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau prasarana lain yang digunakan untuk memberdayakan umat.⁷

Penelitian Muhammad Shodli Fakultas Syariah IAIN Walisongo “ Studi Analisis Terhadap Fatwa MUI Wakaf Uang” bahwasanya diperbolehkan wakaf uang itu merupakan sebuah ijtihad kontemporer. Sebagai jalan alternatif dari wakaf-wakaf yang sudah ada di Indonesia seperti perwakafan tanah. Wakaf uang merupakan wakaf produktif. Apabila dikembangkan secara produktif , dengan jalan dana wakaf tunai tersebut diinvestasikan dan keuntungannya didistribusikan untuk membiayai kebutuhan dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan tujuan wakaf yang disyariatkan Agama Islam.⁸

E. Kerangka Teori

Sebagaimana Gagasan Wakaf Tunai yang dipopulerkan oleh M.A.Mannan melalui pembentukan *Social Investment Bank Limited (SIBL)* di Banglades yang dikemas dalam mekanisme instrumen *Cash Waqf Certificate*, Model Wakaf Tunai adalah sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer ditengah kegalauan *policy* memberikan insentif *Tax Holiday* untuk merangsang masuknya modal asing. Ia sangat potensial untuk menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan jerat hutang dan

⁷ Helmi Abidin,” *Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Suatu Alternatif Komoditas Wakaf* “ UIN Malang 2004.

⁸ Muhammad Shodli, “ *Studi Analisis Terhadap Fatwa MUI Wakaf Uang*” Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2001.

ketergantungan luar negeri sebagaimana disoroti oleh Musthafa Edwin Nasution dan menjadi keprihatinan kalangan pengamat semisal Tulus Tambunan dalam Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi.⁹

Selanjutnya menurut Majma' al-Fiqh al-Islamy yang berpusat di Jeddah mengeluarkan fatwa bolehnya wakaf uang. Adapun isi dari fatwanya adalah sebagai berikut:

1. Wakaf uang hukumnya adalah boleh berdasarkan dalil-dalil Syara', karena maksud disyari'atkannya wakaf adalah untuk menahan pokok harta dan mengucurkan manfaat atau keuntungannya, dan hal tersebut terpenuhi dalam wakaf uang. Prinsip langgengan dalam wakaf uang tetap terwujud walaupun uang wakif habis terpakai untuk investasi akan tetapi ada uang lain yang menggantikannya.
2. Wakaf uang dapat digunakan sebagai pinjaman atau investasi langsung atau gabungan uang dari beberapa wakif untuk satu proyek investasi atau dengan cara mengeluarkan lembaran saham sebagai upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk berwakaf secara bersama-sama.¹⁰

Di Indonesia, pada tanggal 11 Mei 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang kebolehan wakaf uang, yang isinya adalah sebagi berikut:

⁹Mustafa Edwin Nasution, Msc., MAEP, Ph.D. Dr. Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006, h.125.

¹⁰ Fatwa Majma' al-Fiqh al-Islamy, dalam pertemuan ke-15 yang diadakan di Muscat Oman, h.140.

1. Wakaf uang (*Cash Waqf /Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk kedalam pengertian uang adalah termasuk surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya adalah boleh (jawaz).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.¹¹

Adapun dasar hukum kebolehan wakaf uang yang difatwakan oleh MUI adalah:

1. Imam az-Zuhri (wafat 124H), membolehkan wakaf uang dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mauquf alaih*.
2. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi, membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar *istihsan bi al-Urf*.
3. Abu Tsur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf uang.¹²

Sayyid Quthb (1964) pemikir Islam dari Mesir dengan gaya pendekatan komprehensif dalam bukunya *Al-Adalah Al-Ijtima'iyah fil Islam* berhasil memformulasikan teori keadilan sosial dalam Islam dan instrumen pendukungnya

¹¹ *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, h.169.

¹² Mahmudi Mathraji, *Al-Mawardi, al-hawi, al-Kabir, tahqiq*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, h. 9.

termasuk wakaf yang bukan sebatas teori utopis belaka melainkan kajiannya berangkat dari fakta sejarah peradaban Islam. Setelah mengupas pandangan Islam mengenai kasih, sayang, kebajikan keadilan dan jaminan sosial yang menyeluruh antara orang yang mampu dan yang tidak mampu, antara kelompok yang kaya dan kelompok yang miskin, antara individu dan masyarakat, antara pemerintah dan rakyat, dan segenap umat manusia, Quthb selalu memberikan fakta historis bagaimana konsep tersebut membumi dalam perjalanan sejarah generasi terbaik.

Sebagai contoh, Quthb mengisahkan sepenggal fragmen sejarah solidaritas kalangan sahabat Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali. Diantara implementasi keadilan sosial melalui prakarsa wakaf dalam pengalaman kesejarahan awal Islam dibuktikan Umar bin Khathab sebagai warga sederhana bersedia secara ikhlas atas petunjuk Nabi saw. Untuk mewakafkan satu-satunya aset berharga yang dimilikinya berupa sebidang tanah di Khaibar untuk kemaslahatan umat. Dengan menukil pandangan Gibb untuk mendukung kritik sosialnya, Quthb menawarkan sebuah tantangan bagi umat Islam untuk mengulang pengalaman sejarah dalam mewujudkan kembali cita-cita keadilan sosial dengan modal populasi umat yang begitu besar di wilayah Afrika, Pakistan, Indonesia yang menurutnya sangat potensial untuk memberi kontribusi signifikan bagi kesejahteraan sosial secara luas.¹³

¹³ *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Op.Cit, h.113.*

F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian merupakan tempat yang akan dilakukannya penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di KJKS BMT AL-FATTAH Pati.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya segala yang diselidiki.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan di KJKS BMT AL-FATTAH Pati untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka skripsi ini akan mendeskripsikan hasil penelitian yang berupa kata-kata yang diperoleh selama mengadakan pengamatan dan wawancara dengan sejumlah informan yang ada. Berdasarkan pada fokus penelitian, maka penelitian ini bersifat studi kasus mengenai praktek pemberdayaan wakaf uang di KJKS BMT AL-FATTAH Pati. Studi kasus dalam penelitian memang senantiasa dilekatkan pada penelitian kualitatif.

3. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun sumber data tersebut dibagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset 1995, hlm. 6

yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang peneliti gunakan dalam proses pengumpulan data. Metode tersebut yaitu:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu segala aktifitas yang berhubungan dengan pengumpulan, pengadaan, pengelolaan dokumen-dokumen secara sistematis dan ilmiah serta pendistribusian informasi kepada informan.¹⁶

b. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan secara seksama suatu objek dengan menggunakan indera, baik langsung maupun tidak langsung. Observasi diamati oleh penulis dengan mengamati secara langsung pelaksanaan zakat pada KJKS BMT AL-FATTAH Pati.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang

¹⁵ Syaifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h.91.

¹⁶ Soedjono Trimo, *Pengantar Ilmu Dokumentasi*, Bandung: Remaja Karya, Cet. Ke-1, 1981, h. 7.

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁷ Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan di KJKS AL-FATTAH Pati.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.¹⁸ Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menggunakan sumber-sumber data sekunder saja. Yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, Teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.¹⁹ Dimana dalam data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah data yang terkumpul di berbagai sumber.
2. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi, yaitu usaha membuat rangkuman ini, proses, pernyataan-pernyataan yang perlu.

¹⁷ *Ibid*, h. 186.

¹⁸ Lexy J. Moleong, M.A, *Op.Cit.*, h.248.

¹⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2004, h. 92.

3. Menyusun data dalam satuan-satuan pokok pikiran tersebut dengan cakupan fokus penelitian dan menyajikannya secara deskriptif.
4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data atau memberi makna pada hasil penelitian dengan cara menghubungkan dengan teori.
5. Mengambil kesimpulan.

Adapun alasan peneliti menggunakan metode analisis data sebagaimana tersebut di atas adalah karena metode itu lebih sesuai dengan kebanyakan data dan dianalisa bersifat kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yang merupakan satuan yang saling mendukung dan terkait antara satu dengan yang lainnya. Adapun garis besar sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : Terdiri dari deskripsi latar belakang yang akan menjelaskan alasan peneliti memilih judul tersebut. Rumusan masalah, yang merupakan kompas atau inti dalam melakukan penelitian yang akan diteliti. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian, yang merupakan efek dari melakukan penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Tinjauan pustaka, untuk pembandingan Penelitian terdahulu. Metodologi penelitian yang berisi tentang

sumber, tehknik, maupun analisis data dan selanjutnya yaitu sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran dari isi skripsi. Bab ini akan menjelaskan permasalahan serta signifikansi penelitian yang akan diteliti. Bab ini adalah bab utama, yang menjadi acuan pembahasan bab-bab selanjutnya.

- BAB II Tinjauan umum tentang pengertian wakaf uang, sejarah wakaf uang, dan mekanisme perwakafan uang dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
- BAB III : Bab ini merupakan laporan hasil penelitian mengenai gambaran umum, mekanisme, status KJKS BMT AL-FATTAH Pati dan tujuan wakaf uang di LKS-PWU KJKS BMT AL-FATTAH Pati.
- BAB IV : Bab ini menganalisa tentang status dan mekanisme penerimaan wakaf uang di LKS-PWU KJKS BMT AL-FATTAH Pati.
- BAB V : Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis serta saran-saran atas permasalahan yang ada untuk penelitian selanjutnya dan penutup.